



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANRI OCTAVIANUS Alias ANRI
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 26 Oktober 2021
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Pepabri Sudiang Blok B 17 No.5, Kel. Sudiang,
Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks Tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanri Octavianus Alias Anri terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Mencoba Mengedarkan Obat Trihexyphenidyl Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Mutu Yang Ditetapkan dan Tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan di Bidang Farmasi sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanri Octavianus Alias Anri dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
 - 30.000 (tiga puluh ribu) butir obat Trihexyphenidyl yang masuk kategori obat daftar G, namun setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) butir sesuai Berita Acara Penyisihan, sehingga tersisa barang bukti sebanyak 29.970 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir obat Trihexyphenidyl;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 8 warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa Yanri Octavianus Alias Anri sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Yanri Octavianus alias Anri, pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Boulevard Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan obat Trihexyphenidil dengan cara menjualnya kepada orang yang memesan kepadanya atas nama Bay-bay, dan untuk mewujudkan maksudnya tersebut, Terdakwa lalu memesan obat Trihexyphenidil secara online kepada akun mounster boti-boti sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol, dan setiap botol berisi 1000 (seribu) butir dengan kesepakatan harga per botol sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa baru membayar panjar DP sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar setelah obat tersebut diterima dan dijual kembali.
- Agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Trihexyphenidil tersebut, maka terdakwa menetapkan harga jualnya kembali sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap botol, sehingga apabila obat tersebut laku terjual, terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap botol sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah terdakwa memastikan pesanan obat Trihexyphenidil tersebut sudah tiba di Makassar, selanjutnya terdakwa menuju ke Jasa Pengiriman TIKI yang berada di Jalan Boulevard Makassar, dan setelah terdakwa mengambil paket kiriman obat Trihexyphenidil yang sebelumnya dipesan tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan sesaat setelah terdakwa keluar dari Kantor Jasa Pengiriman TIKI sambil membawa paket kiriman obat Trihexyphenidil tersebut, akibatnya maksud terdakwa untuk mengedarkan dengan cara menjual kembali obat Trihexphenidil tersebut ternyata tidak selesai terlaksana.
- Dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir berwarna putih dengan logo “Y” yang terkemas dalam 30 (tiga puluh)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol tanpa merk, dan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang merupakan obat yang baru diambil oleh terdakwa dari jasa pengiriman TIKI, walaupun diketahui dan disadari oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi.

- Sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar melalui suratnya Nomor: LHU.104.K.01.06.21.0007 Tanggal 08 Juni 2021, disimpulkan bahwa sampel obat yang disita dari terdakwa tersebut teridentifikasi positif Trihexyphenidil dengan kadar 2,46 mg tiap tablet / butir atau 123 % yang ternyata tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu harus dengan dosis 1 mg dan 2 mg tiap tablet / butir atau standarnya minimal 90 % dan maksimal 110 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa Yanri Octavianus alias Anri pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, ***mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan obat Trihexyphenidil dengan cara menjualnya kepada orang yang memesan kepadanya atas nama Bay-bay, dan untuk mewujudkan maksudnya tersebut, Terdakwa lalu memesan obat Trihexyphenidil secara online kepada akun mounster boti-boti sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 30 (tiga puluh) botol, dan setiap botol berisi 1000 (seribu) butir dengan kesepakatan harga per botol sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa baru membayar panjar DP sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar setelah obat tersebut diterima dan dijual kembali.

- Agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Trihexyphenidil tersebut, maka terdakwa menetapkan harga jualnya kembali sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap botol, sehingga apabila obat tersebut laku terjual, terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap botol sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah terdakwa memastikan pesanan obat Trihexyphenidil tersebut sudah tiba di Makassar, selanjutnya terdakwa menuju ke Jasa Pengiriman TIKI yang berada di Jalan Boulevard Makassar, dan setelah terdakwa mengambil paket kiriman obat Trihexyphenidil yang sebelumnya dipesan tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan sesaat setelah terdakwa keluar dari Kantor Jasa Pengiriman TIKI sambil membawa paket kiriman obat Trihexyphenidil tersebut, akibatnya maksud terdakwa untuk mengedarkan dengan cara menjual kembali obat Trihexyphenidil tersebut tidak selesai terlaksana.
- Dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir berwarna putih dengan logo “Y” yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol tanpa merk, dan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang merupakan obat yang baru diambil oleh terdakwa dari jasa pengiriman TIKI, walaupun diketahui dan disadari oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha yang wajib dimiliki ketika akan mengedarkan obat Trihexyphenidil yang masuk kategori obat keras daftar G.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar melalui suratnya Nomor: LHU.104.K.01.06.21.0007 Tanggal 08 Juni 2021, disimpulkan bahwa sampel obat yang disita dari terdakwa tersebut teridentifikasi positif Trihexyphenidil dengan kadar 2,46 mg tiap tablet / butir atau 123 %.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (pada paragraf 11 halaman 456) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZKY GABRIEL.LW. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya serta Tim dari BBPOM yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Boulevard No.14-15 Ruko Ruby, Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya didepan Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang TIKI karena telah ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol, dimana setiap botol berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidil;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekannya mendapatkan informasi sekitar pukul 16.00 Wita dari masyarakat serta informasi dari BBPOM Kota Makassar yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan akan adanya sebuah paket pengiriman berupa obat keras daftar G yang diterima oleh petugas dari TIKI di Jalan Boulevard, Kec. Panakukang Kota Makassar dan atas informasi tersebut Saksi beserta Kanitnya yang bernama Iptu Firman menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud bersama dengan Tim BBPOM Kota Makassar, lalu sekitar pukul 17.30 Wita datang Terdakwa mengambil paket tersebut yang kemudian Saksi bersama dengan rekannya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang buktinya tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengakui kalau paket tersebut adalah miliknya yang berisi obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol, dimana setiap botol berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidil, dimana sebelumnya Terdakwa memesan barang tersebut melalui media sosial seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, lalu dijualnya dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang lain sesuai dengan isi percakapan melalui Whatsapp dan rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama Bay-Bay yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa setahu Saksi kalau lokasi Terdakwa mengambil barang berupa obat putih jenis Trihexyphenidil, THD tanpa merek berlogo "Y" didepan TIKI Jasa Pengiriman Barang dan bukan di tempat Penjualan Obat atau Apotik;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DAHLAN,S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di BBPOM Kota Makassar dan Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Boulevard No.14-15 Ruko Ruby, Kec. Panakukang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar tepatnya didepan Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang TIKI karena telah ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol, dimana setiap botol berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidil;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekannya dari BBPOM mendapatkan informasi dari pihak Jasa Pengiriman Barang TIKI Pusat kalau ada sebuah paket pengiriman barang berupa obat keras daftar G yang diterima oleh petugas dari TIKI di Jalan Boulevard No.14-15 Ruko Ruby, Kec. Panakukang Kota Makassar, lalu Saksi bersama dengan rekannya dari BBPOM serta rekannya dari Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian mendatangi tempat yang dimaksud sekitar pukul 16.15 Wita dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang Terdakwa mengambil barang pesannya, lalu Saksi dan rekannya dari Polda Sulsel kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang dibawanya;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengakui kalau paket tersebut adalah miliknya yang berisi obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol, dimana setiap botol berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidil, dimana sebelumnya Terdakwa memesan barang tersebut melalui media sosial seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, lalu dijualnya dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang lain sesuai dengan isi percakapan melalui Whatsapp dan rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama Bay-Bay yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa setahu Saksi kalau lokasi Terdakwa mengambil barang berupa obat putih jenis Trihexyphenidil, THD tanpa merek berlogo "Y" didepan TIKI Jasa Pengiriman Barang dan bukan di tempat Penjualan Obat atau Apotik;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

3. Drs.MUHAMMAD RIDWAN,Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor: PD.03.03.26A.26A3.05.21.1084 tanggal 31 Mei 2021, dimana Ahli dalam perkara sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, Kosmetik) ilegal yaitu Mamuju, Selayar, Maros, Parepare, Luwu Timur, Barru, Sidrap, Soppeng, Makassar dan lain-lain;
- Bahwa Ahli bekerja di BBPOM sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dan juga sebagai Inspektur a. Cara Distribusi Obat Yang Baik, b. Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), c. Cara Produksi Kosmetika Yang Baik (CPKB), d. Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), e. Cara Produksi Obat Yang Baik (CPOB) Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan dan juga sebagai Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Sertifikasi BBPOM, yaitu: a. Melakukan pemeriksaan terhadap saran produksi sediaan farmasi dan pangan dalam rangka perizinan saran dan produk, b. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dalam rangka sertifikasi CDOB, c. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi dan saran distribusi sediaan farmasi dan pangan, d. Melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau obat yang dikemas dalam botol plastik tidak memiliki label dan kemasan dapat dikategorikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat kalau obat-obat yang mengandung Trihexyphenidil yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dan telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI maka dapat diedarkan mulai dari sarana distribusi (Pedagang Besar Farmasi) ke sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) yang memiliki perizinan berusaha dengan penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa sesuai laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBPOM Kota Makassar dengan Nomor LHU.104.K.01.06.21.0007, tanggal 8 Juni 2021, hasil pemeriksaan obat tersebut mengandung Trihexyphenidil 2,46 mg/tablet, dimana Trihexyphenidil termasuk golongan Obat Keras (Daftar G) yang sering disalahgunakan (Obat-obat tertentu);
- Bahwa Trihexyphenidil termasuk dalam golongan Obat Keras (Daftar G) yang hanya bisa dibeli di Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan menggunakan resep dokter, dimana Trihexyphenidil digunakan dalam pengobatan segala bentuk penyakit parkinson dan juga Trihexyphenidil yang sering disalahgunakan, karena dalam penggunaan dosis tinggi Trihexyphenidil dapat menimbulkan euforia dan beberapa diantaranya mengalami halusinasi;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidil yang memiliki izin edar dan diedarkan di Wilayah Indonesia tersedia dalam dosis 1 mg dan 2 mg tiap tablet, dan sebagai persyaratan kadar dari bahan aktif Trihexyphenidil yang terkandung didalamnya adalah minimal 90% dan maksimal 110% dari kadar zat aktifnya dan sesuai Laporan Hasil Uji dari laboratorium BBPOM di Makassar kalau kadar yang Trihexyphenidil sebesar 2,46 mg atau sama dengan 123%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet tersebut tidak memenuhi Syarat Kadar;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kalau peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa obat yang tidak memiliki perizinan berusaha adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan sesuai dengan pasal 106 ayat (1) UU RI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam pasal 39 ayat (1) serta pasal 40 Ayat (1);

- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Boulevard No.14-15 Ruko Ruby, Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya didepan Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang TIKI, karena telah ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam 30 (tiga puluh) botol, dimana setiap botol berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan melakukan transaksi pembelian melalui media sosial akun Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, dimana Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) botol dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana setiap botolnya berisi 1000 butir jadi total keseluruhannya sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu butir), dimana maksud Terdakwa membeli obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir adalah untuk dijualnya kembali kepada seseorang yang bernama Bay-Bay dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botol, yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah melalui percakapan Whatsapp;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti Surat Perizinan Berusaha untuk mengelolah atau mendistribusikan obat keras daftar G berupa Trihexyphenidil THD tanpa merek berlogo "Y", karena Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan sebagai tenaga farmasi serta tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mengadakan dan memperdagangkan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidil THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu kalau obat tersebut diperuntukkan untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan (Gila);
- Bahwa adapun Terdakwa membeli obat Trihexyphenidil tersebut adalah untuk dijualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 30.000 (tiga puluh ribu) butir obat Trihexyphenidyl yang masuk kategori obat daftar G, namun setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir sesuai Berita Acara Penyisihan, sehingga tersisa barang bukti sebanyak 29.970 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir obat Trihexyphenidyl serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rezky Gabriel.LW. dan saksi Dahlan S.Si bersama tim dari BBPOM Kota Makassar serta tim dari Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Boulevard No.14-15 Ruko Ruby, Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya didepan Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang TIKI, karena telah ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang terkemas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) botol, dimana setiap botol berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidil;

- Bahwa menurut Ahli Drs. Muhammad Ridwan,Apt, dimana barang bukti berupa obat Trihexyphenidil tersebut adalah termasuk Golongan Obat Keras (Daftar G) yang hanya bisa dibeli di Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan menggunakan resep dokter, dimana Trihexyphenidil digunakan dalam pengobatan segala bentuk penyakit parkinson dan juga Trihexyphenidil yang sering disalahgunakan, karena dalam penggunaan dosis tinggi Trihexyphenidil dapat menimbulkan euforia dan beberapa diantaranya mengalami halusinasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan melakukan transaksi pembelian melalui media sosial akun Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, dimana Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) botol dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana setiap botolnya berisi 1000 butir jadi total keseluruhannya sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu butir), dimana maksud Terdakwa membeli obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir adalah untuk dijualnya kembali kepada seseorang yang bernama Bay-Bay dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botol, yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah melalui percakapan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti Surat Perizinan Berusaha untuk mengelolah atau mendistribusikan obat keras daftar G berupa Trihexyphenidil THD tanpa merek berlogo "Y", karena Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan sebagai tenaga farmasi serta tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mengadakan dan memperdagangkan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidil THD tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya tahu kalau obat tersebut diperuntukkan untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan (Gila);
- Bahwa adapun Terdakwa membeli obat Trihexyphenidil tersebut adalah untuk dijualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa YANRI OCTAVIANUS Alias ANRI dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang “ disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 ayat 4 UU No.36 tahun 2019 Undang-undang tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sementara Alat Kesehatan pasal 1 ayat 5 UU No.36 tahun 2019 Undang-undang tentang Kesehatan adalah instrumen,aparat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa sebelum ditangkap terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan melakukan transaksi pembelian melalui media sosial akun Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, dimana Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) botol dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana setiap botolnya berisi 1000 butir jadi total keseluruhannya sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu butir), dimana maksud Terdakwa membeli obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir adalah untuk dijualnya kembali kepada seseorang yang bernama Bay-Bay dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botol, yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah melalui percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa ketika pengiriman barang bukti tersebut telah sampai kepihak Jasa Pengiriman Barang TIKI Kota Makassar dan oleh pihak Jasa Pengiriman Barang TIKI Pusat telah menginformasikan kalau ada sebuah paket pengiriman barang berupa obat keras daftar G yang diterima oleh petugas dari TIKI di Jalan Boulevard No.14-15 Ruko Ruby, Kec. Panakukang Kota Makassar yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pihak BBPOM Kota Makassar yang bekerjasama dengan Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel, lalu pihak dari BBPOM serta rekannya dari Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian mendatangi tempat yang dimaksud sekitar pukul 16.15 Wita dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang Terdakwa mengambil barang pesannya, lalu pihak BBPOM Kota Makassar dan rekannya dari Polda Sulsel kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang dibawanya, sehingga Terdakwa tidak sempat mengirimkan barang bukti tersebut kepada pembelinya yang bernama Bay-Bay yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Drs. Muhammad Ridwan,Apt. yang menerangkan pada pokoknya kalau barang bukti berupa obat Trihexyphenidil tersebut adalah termasuk Golongan Obat Keras (Daftar G) yang hanya bisa dibeli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan menggunakan resep dokter, dimana Trihexyphenidil digunakan dalam pengobatan segala bentuk penyakit parkinson dan juga Trihexyphenidil yang sering disalahgunakan, karena dalam penggunaan dosis tinggi Trihexyphenidil dapat menimbulkan euforia dan beberapa diantaranya mengalami halusinasi serta obat yang mengandung Trihexyphenidil yang memiliki izin edar dan diedarkan di Wilayah Indonesia tersedia dalam dosis 1 mg dan 2 mg tiap tablet, dan sebagai persyaratan kadar dari bahan aktif Trihexyphenidil yang terkandung didalamnya adalah minimal 90% dan maksimal 110% dari kadar zat aktifnya dan sesuai Laporan Hasil Uji dari laboratorium BBPOM di Makassar kalau kadar yang Trihexyphenidil sebesar 2,46 mg atau sama dengan 123%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet tersebut tidak memenuhi Syarat Kadar, dimana peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa obat yang tidak memiliki perizinan berusaha adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan sesuai dengan pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam pasal 39 ayat (1) serta pasal 40 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan kalau barang bukti berupa obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir adalah termasuk golongan obat keras (Daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter, dimana sesuai dengan Ordonansi Obat Keras (St.No.419 tanggal 22 Desember 1949), yang dimaksud dengan Obat Keras yaitu Obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.633/ph/62/b tanggal 25 Juni 1962 yang dimaksud dengan Obat Keras adalah semua obat yang pada bungkusan luar oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan Resep Dokter, dengan demikian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa dengan melakukan transaksi pembelian melalui media sosial akun Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, dimana Terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) botol dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana setiap botolnya berisi 1000 butir jadi total keseluruhannya sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu butir), dimana maksud Terdakwa membeli obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir adalah untuk dijualnya kembali kepada seseorang yang bernama Bay-Bay dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botol, yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah melalui percakapan Whatsapp, namun karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu sehingga barang bukti obat Trihexyphenidil sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir tidak sempat Terdakwa edarkan/ kirim ke pembelinya yang bernama Bay-bay yang berdomisili di Kota Palu Sulawesi Tengah, dimana tindakan Terdakwa tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, namun karena Terdakwa ditangkap ketika mengambil barang pesannya tersebut di tempat Jasa Pengiriman Barang TIKI Kota Makassar, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sesuai dengan pasal 53 ayat I KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30.000 (tiga puluh ribu) butir obat Trihexyphenidyl yang masuk kategori obat daftar G, namun setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir sesuai Berita Acara Penyisihan, sehingga tersisa barang bukti sebanyak 29.970 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir obat Trihexyphenidyl serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 8 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengawasan peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan meyesali pebuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari peredaran obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YANRI OCTAVIANUS Alias ANRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mencoba mengedarkan obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi sebagaimana dalam dakwaan alternatip pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 30.000 (tiga puluh ribu) butir obat Trihexyphenidyl yang masuk kategori obat daftar G, namun setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir sesuai Berita Acara Penyisihan, sehingga tersisa barang bukti sebanyak 29.970 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir obat Trihexyphenidyl serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note 8 warna hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, SH.M.Hum.,dan Farid Hidayat Sopamena,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Sri Yulianti H,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,
serta dihadiri oleh Akbar,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, SH.M.Hum.

Burhanuddin,SH.MH.

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti H,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)